

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL
22 ATAS PEMBELIAN ATAU PENGADAAN BARANG OLEH
PT. TELKOM KANDATEL JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Asal Hadiah
Pembelian
Terima Tgl. 01 MAR 2003
Oleh No. Induk SKS P
Klasik 336.24
SAI
C.1

Sri Rohmaningsih
NIM 990903101118

Dosen Pembimbing

Drs. I KETUT MASTIKA
NIP. 131 865 705

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2003

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui laporan hasil Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


Nama : Sri Rohmaningsih
NIM : 99- 1118
Jurusan : Ilmu Administasi
Progam Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL
22 ATAS PEMBELIAN ATAU PENGADAAN BARANG OLEH PT.
TELKOM KANDATEL JEMBER**

Jember , 4 Januari 2003

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. I Ketut Mastika

NIP.131 865 705

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : SRI ROHMANINGSIH
NIM : 990903101118
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 ATAS PEMBELIAN ATAU PENGADAAN BARANG OLEH PT. TELKOM KANDATEL JEMBER

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Januari 2003
Jam : 09.30 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

1. Dra. Inti wasiati, MM
NIP. 130809982

(Ketua)

: 1. 

2. Drs. I Ketut Mastika
NIP. 131865705

(Sekretaris)


: 2. 


3. Drs. Anwar, M.Si
NIP.131759528

(Anggota)

: 3. 

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,





Drs. H Moch Toerki
NIP. 130524832

MOTTO

Orang bijak taat pajak (berita pajak)


*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaumnya
sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka*

(Qs. Ar-Ra'd, ayat 11)



PERSEMBAHAN

Laporan ini kupersembahkan pada almarhumah ibuku yang senantiasa menyayangiku dan ayahku yang memberikan kasih sayang serta Doanya sehingga aku dapat menyelesaikan studyku. Sobatku iin terima kasih atas support yang telah kau berikan selama ini, you are my best friend.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul **“PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 ATAS PEMBELIAN ATAU PENGADAAN BARANG OLEH PT. TELKOM KANDATEL JEMBER “**.

Penulisan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md) pada Program Study Diploma III Perpajakan Jurusan ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Berbekal pemampuan dan pengetahuan yang terbatas, penulis berusaha menyelesaikan laporan akhir ini semaksimal mungkin namun demikian tentu masih banyak kekurangan-kekurangan didalamnya. Sehingga penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Penulisan laporan ini tersusun berkat bantuan semua pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan kali ini penulis penulis menyampaikan terima kasih pada berbagai pihak atas petunjuk, bimbingan dan kerjasamanya dalam penulisan laporan ini terutama pada:

1. Bapak Drs. Moch. Toerki selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardianto, MSi selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, MSi selaku Ketua Program Study Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Ibu Dra. Sri wahyuni, MSi selaku Sekretaris Program Study Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Bapak Drs. Djoko Poernomo, MSi selaku dosen wali.
6. Bapak Drs. I Ketut Mastika selaku dosen Pembimbing.
7. Bapak Marjoko selaku manajer Keuangan PT. Telkom Kandatel Jember

8. Bapak Kodrat selaku pembimbing lapangan Praktek Kerja Nyata serta Bapak Yudi, Bapak Nur Hadi, Bapak salam, Mas Guruh, Bapak Joko, Bapak Maki, Ibu Dedek, ibu sun, Ibu Surti, ibu Suci.
9. Teman- teman seperjuanganku Rika dan Yudi terimakasih atas kebersamaannya.
10. Para Dosen dan Karyawan FISIP Universitas Jember.
11. Keluarga besar 32A (Poeji, Soba, Yus, Ifa, Nuk, Trex, Yatik, Aan, Indra) terimakasih atas persaudaraan dan keceriaan yang dibina selama ini.
12. Rekan-rekan Mahasiswa DIII Perpajakan '99.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan kita semua khususnya Diploma III Perpajakan Universitas Jember.

Jember, 22 Januari 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Magang	3
1.2.1 Tujuan Magang	3
1.2.2 Kegunaan magang	3
1.3 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Nyata.....	4
1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata	4
1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata:.....	4
II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	5
2.1 Sejarah dan Perkembangan PT. TELKOM.....	5
2.1.1 Restrukturisasi Internal TELKOM.....	6
2.1.2 Intial Public Offering (IPO).....	8
2.2 Visi dan Misi PT. TELKOM Kandatel Jember.....	9
2.2.1 Visi PT. TELKOM Kandatel Jember.....	9
2.2.2 Misi PT. TELKOM Kandatel Jember	9
2.3 Arah Kebijakanaksanaan dan Kebijakanaksanaan.....	9
2.3.1 Arah Kebijakanaksanaan	9
2.3.2 Kebijakanaksanaan	10
2.4 Kegiatan Usaha	10

2.5	Struktur Organisasi PT.TELKO Kandatel Jember.....	11
2.5.1	Tugas dan Tanggung Jawab dari Masing- masing Bagian Pada PT. TELKOM Kandatel Jember.....	13
III	PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	20
3.1	Diskripsi Pelaksanaan Praktek kerja Nyata.....	20
3.2	Pedoman Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22	21
3.2.1	Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.....	21
3.2.2	Pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.....	21
3.2.3	Subyek yang dikenakan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22	22
3.2.4	Obyek Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.....	23
3.2.5	Yang dikecualikan dari Pemungutan pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22	23
3.3	Pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Pembelian atau Pengadaan Barang oleh PT. TELKOM Kandatel Jember.....	24
3.3.1	Mekanisme Pengadaan Barang	24
3.3.2	Proses pengenaan PPh Pasal 22	26
3.3.3	Tata Cara Pembayaran Pengadaan Barang Oleh PT. TELKOM Kandatel Jember Kepada Rekanan..	26
3.3.4	Dasar dan Tarif Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas Pembelian atau Pengadaan Barang...	27
3.3.5	Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Atas pembelian atau Pengadaan Barang Oleh PT. TELKOM Kandatel Jember	28
3.4	Penilaian Kegiatan PT. TELKOM Kandatel Jember dalam Bidang Perpajakan.....	29
IV	PENUTUP.....	32

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Struktur organisasi PT. TELKOM Kandatel Jember 12

Gambar 2. Proses Pengenaan PPh Pasal 22 pada PT. TELKOM
Kandatel Jember 29



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan PKN.....	20
Tabel 2. Daftar Kegiatan PKN.....	20
Tabel 3. Daftar Nama Barang Yang dibeli PT. TELKOM pada PT.Kabelindo Murni, Tbk	28



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Magang.
2. Surat Keterangan Selesai Magang (PKN) dari PT. TELKOM Kandatel Jember.
3. Daftar Hadir PKN.
4. Surat Perintah Bayar (SPB).
5. Daftar Pemeriksaan Permintaan Pembayaran.
6. Surat Setaoran Pajak (SSP).
7. Laporan Pungutan PPh Pasal 22 yang dipungut oleh PT. TELKOM Kandaatel Jember bulan September 2002.
8. Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 22.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur perekonomian nasional yang dibangun berlandaskan atas azas demokrasi demi terciptanya masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah merupakan tekad dan tujuan bangsa Indonesia. Hal ini bisa tercapai jika ada kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat yang saling bahu membahu. Kerja sama ini sangat dibutuhkan karena seperti yang kita ketahui bahwa kondisi negara kita tengah menghadapi kondisi ekonomi yang sangat berat, kondisi ini berdampak merosotnya tingkat perekonomian bangsa Indonesia pada kondisi yang sangat memprihatinkan.

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak tahun 1997 hingga kini belum mengisyaratkan adanya tanda-tanda kearah perbaikan, bahkan lebih diperparah karena adanya kondisi sosial politik yang tidak menentu sehingga menyebabkan iklim usaha yang mempengaruhi perekonomian Indonesia menjadi tidak kondusif, sedangkan kegiatan pemerintah membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit jumlahnya. Dengan meluasnya kegiatan pemerintah tersebut, maka pemerintah memerlukan sumber-sumber penerimaan. Sumber penerimaan tersebut berasal dari penerimaan migas dan non migas. Penerimaan non migas bisa diambil dari sektor pajak, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang mempunyai peranan penting bagi penerimaan kas negara dalam rangka pemenuhan pembiayaan belanja rutin dan pembangunan.

Apabila ditinjau dari definisi pajak, menurut Rachmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (1999:1) pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat imbalan secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan digunakan sebagai alat pendorong untuk mencapai suatu tujuan.

Fungsi pajak yang terpenting bagi pemerintah adalah sebagai salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri, untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional, yang termuat dalam anggaran pembelanjaan dan belanja

negara (fungsi budgetair). Selain itu pajak juga berfungsi untuk mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi dan untuk tujuan tertentu diluar bidang keuangan (fungsi regulernt).

Peranan penerimaan pajak untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan nasional adalah sangat penting. Sehingga pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Maka Menteri Keuangan menunjuk badan tertentu atau instansi pemerintahan sebagai pemungut pajak yang bertugas untuk memungut, menyetor dan melapor pajak yang terhutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan barang atau jasa kepada badan atau instansi pemerintahan yang telah ditunjuk sebagai pemungut pajak.

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Kandatel Jember sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa telekomunikasi dan sebagai BUMN yang merupakan penyetor pajak terbesar di indonesia. PT. TELKOM merupakan perusahaan yang go publik, sehingga tidak dapat alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam hal ini PT. TELKOM harus membiayai investasi sendiri atau dituntut mandiri, tetapi disisi lain pemerintah selaku regulator justru menuntut PT. TELKOM untuk memberikan kontribusi pendapatan kepada negara, karena PT. TELKOM telah menjadi BUMN andalan negara.

Pajak yang masih baru dipungut oleh PT. TELKOM Kandatel Jember adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang. PPh pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang berasal dari transaksi yang dilakukan PT. TELKOM dengan rekanan. Pembelian atau pengadaan barang ini dilakukan sebagai salah satu penunjang untuk perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi. Pengadaan barang ini dapat memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi pendapatan negara. Untuk itu PT. TELKOM sebagai pemungut, terutama PPh pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang dipungutnya dari rekanan. Pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang

dilakukan dengan cara memungut secara langsung dari pembayaran atas tagihan rekanan.

Mengetahui hal tersebut diatas, maka penulis memilih obyek Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT. TELKOM Kandatel Jember. Dengan harapan agar dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan peraturan serta ketentuan perpajakan yang berlaku di PT. TELKOM Kandatel Jember khususnya tentang pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Tujuan diadakannya Praktek Kerja Nyata (PKN) :

- a. Untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas pembelian barang yang dilaksanakan oleh PT. TELKOM Kandatel Jember.
- b. Untuk memperoleh pengalaman praktis dan memperdalam pengetahuan perpajakan beserta aplikasinya pada PT. TELKOM Kandatel Jember.
- c. Untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya antara pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 secara teoritis dengan pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yang dilakukan oleh PT. TELKOM Kandatel Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN):

- a. Dapat mengetahui secara langsung pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang yang dilaksanakan oleh PT. TELKOM Kandatel Jember.
- b. Dapat memperoleh pengalaman praktis dan memperdalam pengetahuan perpajakan beserta aplikasinya pada PT. TELKOM Kandatel Jember.

- c. Dapat memperoleh gambaran yang sesungguhnya antara pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 secara teoritis dengan pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh PT. TELKOM Kandatel Jember.
- d. Pada akhirnya diharapkan dapat menemukan bahan kajian dalam penulisan laporan sebagai syarat menyelesaikan program D III / S0

1.3 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Kandatel Jember di Jl. Gajah Mada No.182-184 Jember.

1.3.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Jangka waktu untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh fakultas yaitu selama 1 bulan. Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan mulai tanggal 18 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 18 November 2002.

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN



2.1 Sejarah dan Perkembangan PT. TELKOM

Pada awalnya TELKOM adalah suatu badan usaha yang bernama *Post en Telegrafdiensi* yang didirikan dengan staatblat No. 52 tahun 1884. Penyelenggaraan telekomunikasi oleh swasta ini belangsung sampai tahun 1906 sejak itu diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan berdasarkan kepada Staatblad No. 359 tahun 1906. Sejak itu berdirilah *Post Telegraft en Telefoon Dients* atau disebut PTT Dients yang ditetapkan sebagai Perusahaan Negara berdasarkan Staatblad No. 419 tahun 1927 tentang Indonesia Bedrijven wet (I.B.W, Undang-undang Perusahaan Negara).

Jawatan PTT ini berlangsung sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) No. 19 tahun 1960 oleh Pemerintah Republik Indonesia, tentang persyaratan suatu Perusahaan Negara dan PTT-Dients memenuhi syarat untuk tetap menjadi suatu Perusahaan Negara (PN), kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia No. 240 tahun 1961 Perusahaan Jawatan berubah menjadi Perusahaan Pos dan Telekomunikasi. Dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah memandang perlu untuk membagi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi menjadi 2 (dua) Perusahaan Negara yang berdiri sendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965 dibentuk Perusahaan Negara Pos dan Giro dan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965 didirikan Perusahaan Negara Telekomunikasi.

Kemajuan teknologi dan telekomunikasi mendorong pemerintah untuk meningkatkan bentuk Perusahaan Negara (PN) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Umum (Perum). Untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974 resmi berdirilah Perusahaan Umum Telekomunikasi yang populer dengan sebutan PERUMTEL. Dalam peraturan tersebut, PERUMTEL dinyatakan sebagai penyelenggara telekomunikasi untuk umum baik hubungan luar negeri maupun dalam negeri. Tentang hubungan telekomunikasi luar negeri pada saat itu juga diselenggarakan oleh PT. Indonesian Satelit Corporation (INDOSAT) yang saat itu juga berstatus asing, bagian dari American Cable dan Radio Corporation, sebuah perusahaan di Negara Delaware, Amerika Serikat.

Seluruh saham PT. Indosat dengan modal asing ini pada akhir tahun 1980 dibeli oleh Negara Republik Indonesia dari *American Cable dan Radio Corporation*. Dalam

rangka meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1980 tentang Telekomunikasi untuk umum yang isinya tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1974. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1980, PERUMTEL ditetapkan sebagai Badan Usaha yang berwenang menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum internasional.

Memasuki tahun 1989 Pemerintah merasakan perlunya percepatan pembangunan telekomunikasi, karena sebagai infrastruktur diharapkan dapat memacu pembangunan sektor lainnya. Selain hal tersebut penyelenggaraan telekomunikasi membutuhkan manajemen yang lebih profesional. Untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, maka bentuk perusahaan umum (perum) dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia atau TELKOM.

2.1.1 Restrukturisasi Internal TELKOM

Mengantisipasi era globalisasi seperti diterapkannya perdagangan bebas baik internasional maupun regional, maka TELKOM pada tahun 1995 ini melaksanakan tiga program besar secara simultan. Program-program tersebut adalah restrukturisasi internal, Penerapan Kerjasama Operasi (KSO) dan Persiapan Go Publik atau internasional atau dikenal dengan *Initial Public Offering*. Restrukturisasi Internal meliputi bidang usaha sekaligus pengorganisasiannya. Bidang usaha TELKOM dibagi tiga yaitu, Bidang Usaha Utama, Bidang Usaha Terkait dan Bidang Usaha Pendukung. Bidang Usaha Utama TELKOM adalah menyelenggarakan jasa telepon lokal dan jarak jauh dalam negeri, sedangkan Bidang Terkait termasuk sistem Telepon Bergerak Seluler (STBS), Sirkuit Langganan, Teleks dan Penyewaan Transponder Satelit.

Bidang Usaha Terkait ini ada yang diselenggarakan TELKOM dan juga yang diselenggarakan bekerjasama dengan pihak ketiga melalui perusahaan patungan. Sedangkan bidang usaha pendukung adalah bidang usaha yang tidak langsung berhubungan dengan pelayanan jasa telekomunikasi, namun keberadaannya mendukung kelancaran bidang usaha utama dan bidang terkait. Yang termasuk dalam bidang pendukung adalah pelatihan, sistem informasi satelit, property, riset teknologi informasi. Untuk menampung bidang-bidang usaha tersebut, maka sejak 1 Juli 1995 TELKOM telah menghapuskan struktur wilayah usaha telekomunikasi (WITEL) dan secara defakto meresmikan era Divisi. Sebagai pengganti WITEL, bisnis bidang usaha utama dikelola oleh tujuh Divisi Regional dan satu Divisi Network. Divisi Regional menyelenggarakan

jasa telekomunikasi diwilayahnya masing-masing, sedangkan Divisi Network menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak jauh dalam negeri melalui pengoperasian jaringan transmisi jalur utama nasional.

Divisi Regional TELKOM mencakup wilayah-wilayah yang dibagi sebagai berikut:

1. Divisi Regional I, Sumatera
2. Divisi Regional II, Jakarta dan sekitarnya
3. Divisi Regional III, Jawa Barat
4. Divisi Regional IV, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Divisi Regional V, Jawa Timur
6. Divisi Regional VI, Kalimantan
7. Divisi Regional VII, Kawasan Timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Masing-masing Divisi dikelola oleh suatu tim manajemen yang terpisah berdasarkan prinsip desentralisasi serta bertindak sebagai pusat investasi (Divisi Regional) dan pusat keuntungan (Divisi Network dan Divisi lainnya) serta mempunyai laporan keuangan internal yang terpisah. Sedangkan Divisi Pendukung terdiri dari Divisi Pelatihan, Divisi Properti Divisi Sistem Informasi

Untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan, dibentuk unit sistem informasi (SISFO) berdasarkan Keputusan Kadivreg V Jawa Timur No.Tel 1792/PS 150/RES/1996. Pada bulan Agustus 1996 diterapkan sistem online payment point yaitu suatu cara dalam membayar telepon yang bisa dibayarkan dimana saja. Misalnya pelanggan dari Banyuwangi bisa membayar rekening teleponnya di Jember. Sistem ini merupakan suatu sistem yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Perkembangan terakhir berdasarkan keputusan Direksi PT. TELKOM mulai tanggal 31 Desember 1996 PT. TELKOM menambah dua Divisi, yaitu Divisi Multimedia dan Network Pembangunan. Divisi Multimedia yang mengelola jasa multimedia dan network provider dimaksudkan sebagai pengelola bisnis utama, sedangkan Divisi Pembangunan termasuk Divisi Penunjang.

Kerjasama Operasi dimaksudkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan sekaligus mengatasi pendanaannya, maka PT. TELKOM mengikutsertakan swasta dalam pembangunan prasarana jaringan, penyediaan jasa-jasa khusus dan pelaksanaan operasinya.

2.1.2 Intial Public Offering (IPO)

Keputusan untuk menghimpun dana di masyarakat melalui pasar modal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan cara menjual saham TELKOM, yang keputusannya dituangkan dalam Akta Berita Acara No. 52, tanggal 17 Juli 1995, yang dibuat oleh notaries Imas Fatima, SH. Untuk itu TELKOM mencatatkan saham-saham yang ditawarkan di bursa efek Jakarta, bursa efek Surabaya, *New York Stock Exchange* dan *London Stock Exchange*.

Saham yang dikeluarkan TELKOM terdiri dari saham seri A Dwi warna dan saham seri B. Saham Dwi warna yang jumlahnya satu lembar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun juga.

Saham seri A Dwi warna adalah saham yang memberikan kepada pemegang hak istimewa, diantaranya menentukan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian para anggota Direksi yang dilaksanakan dalam rapat umum pemegang saham sedangkan saham seri B adalah atas nama dan dapat dipindahtangankan.

Dalam kaitan IPO ini, khusus karyawan TELKOM mendapat penjatahan khusus sejumlah saham seri B baru yang jumlahnya tidak lebih dari 10% dari jumlah saham oleh karyawan atau *Employee Stock Ownership Plan (ESOP)*, mengharuskan karyawan tidak menjual saham yang diperoleh dalam jangka waktu 12 bulan setelah pencatatan saham pada bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya. Penerima program investasi perusahaan sekitar 39,22% digunakan untuk perluasan kapasitas tranmisi dan sentral, penambahan kapasitas dan pengembangan jaringan kabel melalui penggantian kabel tembaga dengan kabel serat optic serta pengadaan *Wiraless local loop*. Selain itu 39,51% akan digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan 21,27% dipersiapkan untuk pengembangan sistem teknologi baru serta penungkatan sumber daya manusia. Semua usaha Telkom ini untuk mengantisipasi dilaksanakannya perdagangan bebas baik regional maupun Internasional, peningkatan kompetitif ini diharapkan dapat menjadikan Telkom menjadi salah satu operator Telekomunikasi Kelas Dunia (*World Class Operator*).

Pada saat ini PT. TELKOM semakin berkembang pesat dengan menyajikan pelayanan yang memuaskan terhadap pelanggan. Pada tahun akhir-akhir ini PT. TELKOM telah meluncurkan produk barunya yaitu: TELKOM MEMO, NADA SELA, TRIMITRA, BEBAS, ANDARA, LACAK dan SANDI NADA. Seluruh kantor PT. TELKOM telah meluncurkan semua produk itu tak ketinggalan juga Kandatel Jember yang berada di bawah DIVRE V Jawa Timur.

2.2 Visi dan Misi PT. TELKOM Kandatel Jember

2.2.1 Visi PT. TELKOM Kandatel Jember

PT. TEKOM Kandatel Jember berupaya untuk mewujudkan diri sebagai perusahaan infocom yang memimpin dikawasannya. Hal ini mengandung maksud bila PT. TELKOM Kandatel Jember memiliki pendapatan perusahaan yang sejajar atau minimal mampu meminimalkan kesenjangan sehingga pada tahun 2004 PT. TELKOM Kandatel Jember dapat disejajarkan dengan perusahaan telekomunikasi yang ada di Asia "*To Become a Leading Infocom Company In Region*" merupakan visi PT. TELKOM Kandatel Jember, artinya bahwa dalam menghadapi persaingan bebas PT. TELKOM Kandatel Jember bertekad menjadi pemimpin dalam perkembangan dunia usaha dibidang informasi dan telekomunikasi untuk kawasan Indonesia pada khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya. Untuk mencapai visi tersebut maka PT. TELKOM Kandatel Jember menerapkan ISO (*International Standart Organization*) yang menjamin setiap proses kerja yang ada di PT. TELKOM Kandatel Jember menjadi berkualitas berdasarkan ISO 9001 versi 2000 yang diaplikasikan melalui manajemen yang berkualitas untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, karyawan dan pemilik perusahaan dengan standart perusahaan kelas dunia.

2.2.2 Misi PT. TELKOM Kandatel Jember

PT. TELKOM Kandatel Jember mempunyai misi yaitu menyediakan pelayanan bagi kepentingan umum dengan menyelenggarakan penyediaan dibidang jasa telekomunikasi yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, misalnya pelayanan jasa telekomunikasi dan informasi, serta turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan. Dibidang ekonomi, misalnya: penyediaan sarana umum, contohnya: penyediaan telepon koin dan telepon kartu. Dibidang pembangunan umum dengan meningkatkan jumlah pajak yang disetor kepada pemerintah berarti penerimaan negara juga meningkat sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

2.3 Arah Kebijakan dan Kebijakan

2.3.1 Arah Kebijakan

Dalam masa lima tahun mendatang penyesuaian jasa telekomunikasi kedalam lingkungan strategis terasa perlu dan membutuhkan pendekatan secara menyeluruh

meliputi segi institusional dan lingkungan pengaturannya serta sumber daya manusia dan kultur perusahaan yang melingkupinya. Restrukturisasi sektor telekomunikasi dikembangkan dan diarahkan untuk mempercepat tersedianya sarana telekomunikasi yang memadai dan bermutu tinggi serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Restrukturisasi perusahaan secara internal yang dipadukan dengan pelaksanaan program pembangunan berskala besar, hal ini memerlukan berbagai pembaharuan dalam pola pikir, pola sikap, dan pola kerja segenap karyawan PT. TELKOM. Perubahan-perubahan yang terjadi sudah tentu akan diikuti adanya kesenjangan antara nilai-nilai lama dan nilai-nilai baru. Arah perubahan menuju sosok perusahaan yang efisien, produktif dan profesional dilakukan dengan pendekatan melalui pendekatan kesistiman yaitu dengan pembentukan struktur organisasi yang dirancang menjadi suatu organisasi yang efektif dan efisien dan pendekatan sumber daya manusia (SDM) yaitu peningkatan mutu karyawan dengan cara pelatihan dan pendidikan.

2.3.2 Kebijakan

Pendekatan kesisteman yang dinamakan kebijaksanaan 3-2-1 yang mempunyai makna:

3 (tiga) sasaran pokok :

1. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat
2. Memberikan hasil terbaik perusahaan
3. Meningkatkan citra terbaik perusahaan

2 (dua) strategi :

1. Pengembangan sistem pengelolaan perusahaan
2. Pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

1 (satu) kegiatan pokok :

1. Kerjasama

2.4 Kegiatan Usaha

Bisnis utama PT. TELKOM sampai saat ini adalah menyediakan *Public Switch Telephone Network (PSTN)*, yaitu jenis telepon kabel. Jenis jasa telekomunikasi yang sudah beroperasi sampai saat ini adalah :

1. Jasa telepon dalam negeri merupakan kegiatan usaha PT. TELKOM Kandatel Jember yang memberikan pendapatan terbesar yang meliputi biaya pasang baru, biaya

abonemen (langganan) bulanan dan biaya pemakaian telepon untuk panggil lokal dan jarak jauh dalam negeri juga termasuk penyediaan telepon umum baik kartu maupun koin.


2. Jasa interkonsi merupakan jasa telekomunikasi karena adanya penyelenggaraan telekomunikasi oleh pihak lain, seperti PT. INDOSAT dan SATELINDO, dari hasil penyelenggaraan ini PT. TELKOM memperoleh pendapatan yang cukup besar walaupun tidak sebesar pendapatan yang diterima dari penyelenggaraan jasa telepon dalam negeri.
3. Jasa telepon bergerak selular merupakan penyelenggaraan Sambungan Telepon Bergerak Selular (STBS) ini bekerja sama dengan pihak lain atau dengan sistem patungan bagi hasil.
4. Jasa satelit merupakan jasa yang disediakan oleh PT. TELKOM dari penyewaan transponder satelit dan mulai tahun 1996 beralih kepada SATELINDO namun PT. TELKOM terus melanjutkan jasa stasiun bumi untuk hubungan telekomunikasi melalui sistem satelit komunikasi.
5. Jasa lainnya adalah meliputi jasa email, calling, cards, telex dan telegram.

2.5 Struktur Organisasi PT. TELKOM Kandatel Jember

Bagi suatu kegiatan usaha atau perusahaan diperlukan suatu organisasi yang baik, baik itu perusahaan kecil atau besar. Semakin besar kegiatan usaha atau perusahaan maka semakin sulit persoalan organisasi yang akan dihadapi, begitu pula sebaliknya. Semakin mudah persoalan mengenai organisasi maka perusahaan dapat dengan mudah menentukan jalan aktivitas usahanya, selain itu juga biaya yang dikeluarkannya relatif sedikit.

Bentuk organisasi PT. TELKOM Indonesia adalah bentuk organisasi garis dan staff. Seorang General Manager dibantu oleh seorang Deputy General Manager. Sedangkan Deputy General Manager sendiri dibantu oleh beberapa Manager. Dari bagian itu masih terdiri lagi dari beberapa bagian yang saling terkait dan saling bekerjasama dalam melaksanakan suatu tugas dan tanggung jawab. Organisasi itu merupakan sistem yang saling terpadu sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lain harus saling membantu dalam menyelesaikan suatu tugas, karena tidaklah mungkin suatu organisasi itu dapat berhasil kalau antar bagian tidaklah saling membantu dan bekerjasama.

STRUKTUR ORGANISASI PT TELKOM KANDATEL JEMBER



Gambar. 1

SUMBER : PT TELKOM KANDATEL, JEMBER, 2002

2.5.1 Tugas dan Tanggung Jawab dari Masing-masing Bagian pada PT. TELKOM Kandatel Jember .

Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian pada PT. TELKOM Kandatel Jember adalah sebagai berikut :

a. General Manager.

- 1) Menangani tugas yang bersifat strategis
- 2) Menangani tugas-tugas yang berorientasi keluar maupun kedalam
- 3) Bertanggung jawab atas pencapaian sasaran operasional
- 4) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan jasa dan pengelolaan perangkat telekomunikasi dalam area geografis tertentu.

b. Deputy General Manager Kandatel.

Berperan dan bertanggung jawab sebagai pimpinan operasi.

c. Manager Kancatel (Kantor Cabang Telekomunikasi).

Kancatel yang berada dibawah Kandatel Jember meliputi :

- 1). Kancatel Probolinggo
- 2). Kancatel Lumajang
- 3). Kancatel Bondowoso
- 4). Kancatel Situbondo
- 5). Kancatel Banyuwangi

Merupakan unit kerja Kandatel yang bertugas menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan, operasi dan pemeliharaan perangkat telekomunikasi beserta sarana penunjangnya pada lokasi yang relative terpisah dari Kandatel.

d. Manager Marketing.

- 1) Bertanggung jawab atas pencapaian sasaran pemasaran dan pelayanan jasa telekomunikasi
- 2) Merencanakan penjualan dan promosi
- 3) Mengelola pemakaian pulsa
- 4) Mengelola pelayanan umum

e. Manager OPHAR JAR AKSES.

- 1) Bertanggung jawab atas pencapaian sasaran dan pemeliharaan jaringan kabel.

- 2) Menganalisis, mengevaluasi dan unjuk kerja jarkab (jaringan kabel) serta peningkatan kompetensi SDM.
 - 3) Merencanakan anggaran dan rehabilitasi serta menggambarkan jaringan kabel.
 - 4) Menyelenggarakan tata usaha dan logistik untuk menunjang pengoperasian dan pengelolaan SSKA (Sistem Informasi Akutansi). Mengoperasikan pemeliharaan dan perbaikan jaringan kabel dan fasilitas umum.
- f. Manager Perencanaan Bisnis.
- 1) Membantu General Manager dalam menyusun Business Plan Kandatel dan Kancatel.
 - 2) Menyusun dan menganalisa lingkungan luar.
 - 3) Menyediakan rumusan strategic, kebijakan dan program-program operasi, teknik, pelayanan, pemasaran, pengembangan usaha, investasi dan pengendalian kinerja Kandatel dan Kancatel.
 - 4) Menyusun dan menganalisa kapabilitas internal.
 - 5) Menyusun dan mengendalikan mutu, kendali, kepastian mutu Kandatel dan Kancatel.
 - 6) Menyusun dan menjaga bisnis proses Kandatel dan Kancatel.
- Manager Perencanaan Bisnis membawahi :
- a). Ass. Manager Business Planning
 - b). Ass. Manager Data Jaringan Akses
 - c). Ass. Manager Administrasi dan Dukungan Akses
- g. Manager Customer Service membawahi :
- 1) Ass. Manager Customer Service.
 - 2) Senior Supervisor Customer Service.
 - 3) Senior Supervisor Telegram.
- h. Manager Support.
- 1) Penyediaan dukungan pada unit kerja Kandatel dalam perencanaan, pendayagunaan, pengembangan Sumber Daya Manusia, logistik dan kualitas.
 - 2) Melaksanakan Administrasi Sumber Daya Manusia (SDM).

3) Mengelola belanja dan data pegawai.

Manager Support membawahi :

- a). Ass. Manager Sumber Daya Manusia.
- b). Ass. Manaaager Logistik dan Asset.
- c). Ass. Manager Manajemen Quality

Dalam laporan ini penyusun lebih menekankan pada bagian keuangan karena penyusun melakukan Praktek Kerja Nyata di bagian keuangan.

i. Manager Keuangan.

- 1). Merencanakan dan menyediakan dukungan financial kepada unit-unit di Kandatel.
- 2). Menyelenggarakan sistem akuntansi.
- 3). Mengelola perbendaharaan.
- 4). Mengelola anggaran dank kas.

Manager Keuangan membawahi :

a). Officer 2 Perpajakan

Tugas utama:

Menjamin pelaksanaan sistem perpajakan yang dilaksanakan di Kandatel sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang:

- (1). Menyusun tax planning secara menyeluruh.
- (2). Menghimpun dan melaksanakan semua komponen pajak.
- (3). Memastikan aktivitas pajak pungut apakah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- (4). Bertanggung jawab atas keabsahan faktur pajak.
- (5). Bertanggung jawab atas pengendalian dokumen.
- (6). Bertanggung jawab atas pembuatan SPT (Surat Pemberitahuan) masa dan tahunan.
- (7). Melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan atas pengkreditan pajak.
- (8). Bertanggung jawab atas pencatatan transaksi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

(9). Membuat laporan berkala dalam rangka pelaksanaan tutup buku.

b). SPE Verifikasi

Tugas Utama :

(1). Melakukan verifikasi keabsahan suatu kwartansi setiap transaksi beban.

(2). Melakukan rekonsiliasi tiap bulannya dan menindak lanjuti terhadap beban yang di TAK - KAN (Transaksi Antar Kantor).

(3). Mengamankan semua transaksi keuangan.

Wewenang :

Melakukan verifikasi dan koreksi serta mengklasifikasi semua transaksi.

c). Officer 2 Akuntansi

Tugas Utama :

(1). Menjamin semua transaksi keuangan.

(2). Memelihara sistem dan prosedur transaksi.

(3). Menyusun laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi keuangan.

(4). Membuat analisis dan pengujian laporan keuangan

Wewenang :

(1). Melaksanakan rekonsiliasi kas atau bank dan mengusulkan metode dan prosedur akuntansi.

(2). Melakukan validasi program dan mengevaluasi transaksi keuangan.

(3). Menyajikan laporan keuangan bulanan dan menyelesaikan kertas kerja penilaian tutup buku.

(4). Menganalisa laporan keuangan.

(5). Memberikan bimbingan teknis penyelesaian laporan keuangan.

d). Pelaksanaan Pemeliharaan Sistem dan Aplikasi

Tugas Utama :

(1). Melakukan pemeliharaan terhadap sistem dan pengembangan aplikasi.

(2). Menampung Continuous improvement financial pada dinas keuangan.

(3). Membantu kelancaran operasional administrasi keuangan.

Wewenang :

- (1). Mengatur jadwal dan agenda aktivitas dinas keuangan.
- (2). Menerima, mengedarkan, mendistribusikan, mengadministrasikan terhadap dinas keuangan.
- (3). Menghimpun kebutuhan operasional dan kegiatan dinas keuangan.
- (4). Berinteraksi dengan bank operasional berkaitan dengan pelaksanaan transfer harian.
- (5). Membuat laporan realisasi transfer harian pelaporan ke DIVRE V.
- (6). Melakukan pengawasan terhadap pemakaian beban penagihan.

e). Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Kredit

Tugas Utama :

- (1). Melaksanakan pengawasan penerimaan kredit.
- (2). Melakukan koordinasi dengan petugas payment management dan melakukan validasi atas penerimaan pembayaran baik secara fisik dan administrasi.
- (3). Melakukan pemeriksaan atas kewajaran penerimaan pembayaran piutang.

Wewenang :

- (1). Menerima laporan pembayaran tagihan dari unit payment management.
- (2). Melakukan validasi dan reporting atas loket penerimaan pembayaran tagihan.
- (3). Bertanggung jawab atas pencatatan transaksi dan kewajaran dari penerimaan piutang.
- (4). Meminta bukti setoran yang berkaitan dengan penerimaan pembayaran piutang.
- (5). Melakukan rekonsiliasi secara harian antar penyeteran yang dilakukan oleh CA (Collection Agent/ loket pembayaran jastel) ke bank operasional.

- (6). Membuat register pengawasan penerimaan dan transfer dari masing-masing bank operasional.

f). Pelaksana Penerima Pendapatan Tunai

Tugas Utama :

- (1). Melaksanakan pengawasan penerimaan pendapatan tunai.
- (2). Melakukan validasi atas setoran uang pendapatan secara fisik maupun administrasi.

Wewenang :

- (1). Menerima dan menyetorkan uang dari hasil penerimaan pendapatan.
- (2). Melakukan proses administrasi penerimaan pendapatan.
- (3). Bertanggung jawab atas pencatatan transaksi, kewajaran saldo dari pendapatan tunai.
- (4). Monitoring penyetoran pendapatan yang dilakukan langsung melalui bank operasional.
- (5). Meminta bukti setor atau kiriman uang yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan.
- (6). Melakukan rekonsiliasi secara harian antara penyetoran yang dilakukan oleh CA ke bank operasional.
- (7). Validasi dan reporting (pelaporan) terhadap cash desk loket pembayaran.
- (8). Membuat register pengawasan penerimaan pendapatan sesuai dengan klasifikasi bank atau pendapatan yang memadai.

g). Pelaksana Pengeluaran Kas

Tugas Utama :

- (1). Menyediakan kebutuhan kas dan menyimpan fisik uang kas.
- (2). Menghimpun dokumen pembayaran dan mencatat transaksi pengeluaran kas.

Wewenang :

- (1). Membuat usulan pengambilan uang kas.
- (2). Menyusun kebutuhan pembayaran di Kandatel dan Kancatel.

- (3). Menghitung kebutuhan untuk pengisian imprest fund dinas dan Kancatel.
- (4). Melakukan penyimpanan fisik saldo kas.
- (5). Melakukan pembayaran berdasarkan surat bukti yang difiat oleh pihak yang berwenang.

h). Pelaksana Anggaran Beban dan Investasi

Tugas Utama :

- (1). Melaksanakan pengawasan dan pengendalian anggaran beban dan investasi.
- (2). Melakukan evaluasi terhadap usulan justifikasi dan relokasi anggaran beban dan investasi.

Wewenang :

- (1). Merekomendasi diterimanya atau ditolaknya usulan aktivitas.
- (2). Menghitung rasio-rasio indicator performance anggaran Datel dan Catel.
- (3). Melakukan negoisasi dengan user apabila terdapat usulan yang tidak efisien.
- (4). Membuat laporan berkala untuk kepentingan evaluasi management.
- (5). Memberikan umpan balik tentang performance pencapaian realisasi beban.



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah menyelesaikan studinya minimal 100 sks. Praktek kerja nyata merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) progam Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Jember. Diharapkan mahasiswa dapat mempraktekkan dan mengaplikasikan teori yang diterima dibangku kuliah dalam dunia kerja sesungguhnya terutama dapat membantu lembaga objek PKN dibidang perpajakan. Adapun pelaksanaan PKN disesuaikan dengan jam kerja yang ditetapkan oleh PT. Telkom Kandatel Jember yaitu 5 hari kerja yang penetapan jam kerjanya sebagai berikut :

Tabel 1. Waktu pelaksanaan kegiatan

Hari	Jam Kerja	Istirahat
Senin - Kamis	07.30 - 16.30 WIB.	11.30 - 12.30 WIB
Jum`at	08.00 - 17.00 WIB	11.30 - 13.00 WIB

Kegiatan Praktek Kerja Nyata di PT.TELKOM Kandatel Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Kegiatan PKN

Waktu	Kegiatan PKN
Minggu pertama	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan PKN oleh Bapak Marjoko selaku manager keuangan . - Perkenalan dengan para staf bagian keuangan. - Konsultasi rencana kegiatan PKN dengan pembimbing lapangan yang telah ditentukan oleh pihak PT.Telkom Kandatel Jember .

Minggu kedua	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian pengarahan sehubungan dengan gambaran umum perusahaan , struktur organisasi serta fungsi dan pendelegasian tugas . - Konsultasi tentang judul laporan PKN yang berkaitan dengan perpajakan - Memasukkan data kekomputer tentang bukti potong untuk rekanan PT.TELKOM Kandatel Jember.
Minggu ketiga	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan data yang diperlukan sesuai dengan judul masing - masing . - Membantu pengisian SSP PPN, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.
Minggu keempat	<ul style="list-style-type: none"> - Mengecek kembali jumlah pajak yang telah dipotong dengan yang telah disetor tiap bulan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya selisih - Perpisahan.

3.2 Pedoman Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22

3.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 adalah merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

3.2.2 Pemungut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22

Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang No 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah :

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang .
2. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik ditingkat pemerintahan pusat maupun ditingkat pemerintahan daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.

3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan kegiatan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD).
4. Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan dan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (TELKOM), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan Bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non APBN.
5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
6. Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya .

3.2.3 Subyek yang dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22

Subyek yang dikenakan PPh pasal 22 adalah :

1. Importir.
2. Rekanan pemerintah.
3. Konsumen industri semen, kertas, rokok, baja dan otomotif.
4. Para penyalur dan atau agen pertamina dan badan usaha selain pertamiana yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.
5. Para penyalur dan atau agen Badan urusan logistik (Bulog).

3.2.4 Obyek pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22

Obyek pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 adalah :

1. Impor barang.
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat pemerintahan daerah.

3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah.
4. Penjualan hasil produksi didalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif.
5. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh pertamia dan badan usaha selain pertamina yang bergerak dibidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.
6. Penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh Badan urusan logistik (Bulog).

3.2.5 Yang Dikecualikan Dari Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22

Yang Dikecualikan Dari Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 adalah :

1. Impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan yang dinyatakan dengan surat keterangan bebas (SKB) Pajak Penghasilan pasal 22 yang diterbitkan oleh direktorat jendaeral pajak.
2. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk.
3. Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
4. Pembayaran penyerahan barang (bukan merupakan barang yang dipecah-pecah) yang meliputi jumlah kurang dari Rp 1000.000.
5. Pembayaran untuk pembelian bahan minyak, listrik, gas, air minum / PDAM dan benda-benda pos.
6. Penjualan semen dalam negeri oleh PT. Indocement, PT. Semen Cibinong dan PT. Semen Nusantara kepada distributor tunggalnya.
7. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan diekspor.
8. Pembayaran / pencairan dana jaring pengaman sosial (JPS) oleh kantor perbendaharaan dan kas negara.

3.3 Pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 Atas Pengadaan atau Pembelian Barang Oleh PT. TELKOM Kandatel Jember

PT. TELKOM Kandatel Jember merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa dan telekomunikasi yang dalam kegiatan usahanya memerlukan kerja sama dengan pihak lain sebagai rekanan. Karena tidak mungkin semua barang dan jasa bisa disediakan oleh PT. TELKOM Kandatel Jember tanpa adanya kerja sama dengan pihak lain. Kerja sama tersebut terlampir dalam perjanjian kerja sama (PKS) antara PT. TELKOM Kandatel Jember dengan rekanan.

Tujuan PT. TELKOM Kandatel Jember mengadakan kerja sama dengan pihak lain atau rekanan adalah :

- a. Efisiensi dalam bidang tenaga kerja supaya bisa difungsikan pada keahlian masing-masing karyawan.
- b. Menghemat biaya.

Dengan adanya kerja sama dalam hal pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh PT. TELKOM Kandatel Jember dengan rekanan akan menimbulkan kewajiban perpajakan, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22. Dan sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 254 / KMK.03 / 2001 tanggal 30 April 2001 tentang petunjuk pemungut pajak penghasilan (PPh) pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyeteroran dan pelaporannya yang berlaku mulai tanggal 1 Mei 2001 sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang No 7 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang pasal 17 Tahun 2000 tentang Pajak penghasilan.

3.3.1 Mekanisme Pengadaan Barang

Proses umum terjadinya pengadaan barang diawali dengan permintaan suatu barang dari lapangan. Dalam hal ini user (opnar jarkab) yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran dan pemeliharaan jaringan kabel akan membuat justifikasi pengajuan pengadaan barang yang disesuaikan dengan kebutuhan barang. Untuk pengadaan barang tersebut, user mencantumkan besarnya perkiraan

beban pengadaan yang dibutuhkan. Setelah daftar justifikasi kebutuhan barang itu dibuat, maka user memberikan lampiran justifikasi tersebut kepada perencanaan logistik dalam hal permintaan pengadaan barang.

Bagian perencanaan logistik merupakan penentu pengadaan barang, karena bagian perencanaan logistik yang menentukan apakah pengadaan barang tersebut benar-benar dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan usaha. Dalam pengajuan pengadaan barang dan jumlah barang yang dibutuhkan oleh bagian perencanaan logistik sudah direncanakan pengadaan barang dan besarnya anggaran yang telah ditetapkan pada rencana tahun pada sebelumnya.

Besarnya anggaran dalam satu tahun dibagi menjadi triwulan, karena setiap tutup buku dilakukan setiap triwulan. Jadi apabila suatu perencanaan pengadaan barang ditriwulan pertama tidak dapat dilaksanakan maka realisasinya pada triwulan berikutnya, maka anggaran yang digunakan adalah anggaran pada triwulan pertama.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang, penentuan rekanannya telah ditentukan oleh kantor pusat beserta dengan harga referensinya, yaitu rekanan harus Pengusaha Kena Pajak. Khusus untuk pengadaan kabel, bagian logistik akan menentukan dan memilih rekanan yang memiliki kualitas barang yang terbaik dan terseleksi dibidangnya. Kemudian Sub (Subbag) bagian perencanaan logistik membuat harga referensi yang diserahkan kepada Subbag pengadaan logistik. Untuk penyusunan harga referensi harus sesuai dengan petunjuk kerja penyusunan harga referensi, selanjutnya sub bag pengadaan logistik menerima harga referensi sebagai informasi dasar untuk negosiasi dan hasilnya dibuat untuk negosiasi dan ditanda tangani bersama kepala bagian logistik dan rekanan yang bersangkutan. Kemudian subbag pengadaan logistik membuat surat penunjukan pekerjaan kepada rekanan. Setelah diterimanya surat penunjukan pekerjaan tersebut maka rekanan harus membuat surat kesanggupan untuk melaksanakannya, jika persetujuan telah disepakati maka selanjutnya dilanjutkan dengan penyusunan kontrak .

Setelah pembuatan kontrak, maka rekanan akan melakukan pengiriman barang. Pada waktu penerimaan barang dari rekanan, PT. TELKOM akan

membentuk panitia penerimaan barang yang terdiri dari unsur logistik dan unsur jaringan kabel. Pada saat penerimaan barang syarat-syarat yang harus diperhatikan dan dilampirkan adalah berita acara penerimaan barang, hasil pemeriksaan dan pengujian barang, dan daftar perhitungan denda. Setelah itu bagian logistik akan menyerahkan berkas-berkas pengadaan barang tersebut kebagian keuangan pada pengawasan anggaran dan investasi.

3.3.2 Proses pengenaan PPh pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang

Setelah berkas pengadaan barang masuk kebagian keuangan, maka akan diadakan pemeriksaan oleh bagian verifikasi mengenai keabsahan suatu kwitansi serta mengklasifikasi semua transaksi apakah pengadaan barang tersebut terkena PPh pasal 22 atau PPh pasal 23. Setelah tahu bahwa pengadaan barang tersebut dikenakan PPh pasal 22, maka bagian officer 2 perpajakan akan membuat SSP atas nama rekanan (jika rekanan tidak membuat SSP sendiri) sesuai dengan yang disetor seharusnya. Karena PPh pasal 22 merupakan kewajiban rekanan yang dipungut pada saat pembayaran setelah dipungut PPN maka PT TELKOM harus menyetor PPh pasal 22 sesuai dengan SSP yang dibuat oleh rekanan atau PT TELKOM.

3.3.3 Tata Cara Pembayaran Pengadaan Barang Oleh PT.TELKOM Kandatel Jember Kepada Rekanan

Tata cara pembayaran pengadaan barang oleh PT.TELKOM Kandatel Jember kepada rekanan adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran akan dilakukan oleh PT.TELKOM Kandatel Jember kepada penjual dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah dipenuhinya secara bersama-sama syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Apabila telah dibuatkan berita acara penerimaan barang dengan hasil baik dan dapat diterima oleh PT.TELKOM
 - b. Setelah diterimanya surat tagihan dari penjual yang dilampiri kwitansi , faktur barang, faktur pajak dan berita acara penerimaan barang yang telah ditandatangani oleh PT. TELKOM Kandatel Jember dan penjual

2. Pembayaran akan dilaksanakan oleh PT. TELKOM Kandatel Jember secara giral melalui bank-bank yang telah ditunjuk, dengan biaya transfer menjadi tanggung jawab penjual yang akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.
3. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan ini, maka PT. TELKOM dan penjual sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
4. Bilamana musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PT. TELKOM dan penjual sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir.

3.3.4 Dasar dan Tarif Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 Atas Pembelian atau Pengadaan Barang

Dasar pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang adalah 6% dari harga atau nilai penyerahan barang.

Tarif pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang adalah 25% dari dasar pemungutan.

Sehingga besarnya PPh pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang adalah $25\% \times 6\% \times$ harga atau nilai penyerahan barang.

Contoh penghitungan :

Pada tanggal 9 Juli 2002 PT. TELKOM mengadakan kontrak dengan PT. Kabelindo Murni. Tbk. Dalam hal ini PT. TELKOM Kandatel Jember memborongkan pekerjaan pengadaan kabel udara dengan berdasarkan Surat Perintah Kerja No. Tel.918/HK.810/RE5/D04.7/2002 tanggal 9 Juli 2002.

Daftar nama barang yang dibeli PT. TELKOM Kandatel Jember untuk memborongkan pekerjaan pengadaan kabel udara adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar nama barang yang dibeli PT. TELKOM Kandatel Jember .

No.	Nama Barang	Satuan	Pesanan	Harga	Total
1.	Kabel udara 10 x 2 x 0,6 mm	meter	1000	Rp. 4.532,02	Rp. 4.532.022
2.	Kabel udara 20 x 2 x 0,6 mm	meter	1000	Rp. 7518,39	Rp. 7.518.390
3.	Kabel udara 30 x 2 x 0,6 mm	meter	1000	Rp. 24202,32	Rp. 24.202.321
Total					Rp. 36.252.733

Sumber data : PT. TELKOM Kandatel Jember

Pada tanggal 5 September 2002 PT. TELKOM Kandatel Jember membayar harga pengadaan barang untuk periode Juli 2002 sebesar Rp. 36.252.733 sudah termasuk PPN 10% maka perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang adalah :

Jumlah harga jual Rp. 36.252.733

Dasar Pengenaan Pajak $100/110 \times \text{Rp. } 36.252.733 = \text{Rp. } 32.957.030$

PPh pasal 22 $25\% \times 6\% \times \text{Rp. } 32.957.030 = \text{Rp. } 494.355$


Jadi harga yang harus dibayar oleh PT. TELKOM Kandatel Jember kepada rekanan setelah dipungut pajak adalah sebesar Rp. 32.462.675.

Sedangkan PPh pasal 22 yang harus dipungut dan disetor ke kas negara oleh PT. TELKOM Kandatel Jember sebesar Rp. 494.355.

3.3.5 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas Pembelian atau Pengadaan Barang oleh PT. TELKOM Kandatel Jember

Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang oleh PT. TELKOM Kandatel Jember adalah sebagai berikut :

Gambar. 2



Sumber : PT TELKOM Kandatel Jember

a. Pemungutan.

Pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang oleh PT. TELKOM Kandatel Jember didasarkan atas semua transaksi yang dilakukan atas pembelian atau pengadaan barang diatas Rp. 1.000.000 yang pembayarannya dilakukan dengan tunai atau dengan cara mentransfer via bank. Pembayaran tunai pemungutannya dilakukan pada saat pembayaran, sedangkan transfer via bank pemungutannya pada saat diterbitkannya Surat Perintah Bayar (SPB). Jadi angka pajak sudah tercantum dalam SPB tersebut dengan menggunakan SSP Lembar ke-1.

b. Penyetoran.

1. Untuk penyetoran PPh pasal 22 yang telah dipungut oleh PT. TELKOM Kandatel Jember dari rekanan disetor secara kolektif sebelum tanggal 10 bulan $x + 1$ dengan menggunakan formulir SSP rangkap 5 yang diperuntukkan :

Lembar 1 : Untuk arsip Wajib Pajak

Lembar 2 : Untuk KPP melalui Kantor Perbendaharaan Kas Negara

Lembar 3 : Untuk dilaporkan oleh Wajib Pungut ke KPP

Lembar 4 : Untuk bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro

Lembar 5 : Untuk arsip Wajib Pungut.

2. Cara penyetorannya yaitu dengan cara mentransfer uang ke Kantor Pos Cabang Jember Via Bank BNI dengan SSP langsung ke Kantor Kas Negara.

c. Pelaporan.

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 yang dilakukan oleh PT. TELKOM Kandatel Jember adalah dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh pasal 22 tiap tanggal 20 bulan $x + 1$ yang dilampiri dengan :

1. Daftar pungutan PPh pasal 22
2. Lembar ke-3 SSP pasal 22

3.3 Penilaian Kegiatan PT. TELKOM Kandatel Jember dalam Bidang Perpajakan

PT. TELKOM kandatel Jember dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya tentang pelaksanaan pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1994 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang masih tergolong baru, meskipun dalam undang-undang sudah ditetapkan tetapi dalam penyampaiannya belum dilaksanakan. PT. TELKOM Kandatel Jember baru memungut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang pada bulan Maret 2002. Jadi dalam hal ini PT. TELKOM Kandatel Jember masih kesulitan dalam hal memungut Pajak Panghasilan (PPh) pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang pada rekanan, karena rekanan masih belum mengerti tentang adanya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang. Oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak harus bisa membantu PT. TELKOM untuk memberi pengarahan kepada masyarakat tentang adanya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang.

Jadi kesimpulan PT. TELKOM Kandatel Jember sudah melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu dalam hal memungut, menyetor dan melaporkan PPh


pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang dengan baik, terbukti meskipun Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 atas pembelian atau pengadaan barang masih tergolong baru tetapi PT. TELKOM Kandatel Jember selalu melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan dengan baik dan tepat waktu. Sehingga PT. TELKOM Kandatel Jember tidak pernah dikenakan denda atau sanksi administrasi.



IV. PENUTUP


Dari rangkaian laporan yang ditulis oleh penulis tersebut dapat digambarkan bahwa administrasi perpajakan khususnya PPh Pasal 22 atas Pembelian atau Pengadaan Barang yang dilakukan oleh PT. TELKOM Kandatel Jember sudah berjalan dengan baik, tertib dan sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 (UU PPh th 2000), oleh sebab itu perlu dipertahankan. Karena peraturan perpajakan sering berkembang untuk disesuaikan dengan keadaan yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak, maka perlu bagi PT. TELKOM untuk selalu mengikuti perkembangan-perkembangan peraturan perpajakan tersebut.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan Praktek Kerja Nyata dan Laporan tugas akhir. Kiranya laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata ini berguna bagi penulis dan pihak lain yang kelak membutuhkan tugas akhir ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo.2002. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Waluyo dan Wirawan. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dirjen Pajak. 2002. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/ KMK.03/2001 Tanggal 30 April 2001 Tentang Petunjuk Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya*. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. 3496/25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
memugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :


No.	Nama	NIM
1.	Yudi Hendro Pranoto	99-1090
2.	Sri Rohmaningsih	99-1118
3.	Rika Indriati	99-1108

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Telkom Jember,
selama 30 hari berturut-turut sejak tanggal 18 Oktober 2002 s/d 18 Nopember
2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan
tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Oktober 2002

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I.


Dr. Agus Budihardjo, MA
NIP. 130 879 634

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

601kard.unj.uny.wordpress



NAMA
NIM
JURUSAN

SURAT KETERANGAN

No. Tel/610/PD620/RE05/D04/7/2002

Kepala Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Jember, dengan ini menerangkan bahwa

NAMA : SRI RAHMANINGSIH

NIM : 99 - 1118

JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI

NAMA INSTANSI : FISIP UNEJ

Telah melaksanakan Magang di KANDATEL Jember pada tanggal 18 Oktober 2002 s/d 18 Nopember 2002.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 Nopember 2002
An. GM. KANDATEL JEMBER
MANAGER SUPPORT


KARYANA
NIK. 581229

**DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
PADA PT TELKOM KANDATEL JEMBER
BULAN OKTOBER-NOVEMBER 2002**

NAMA : SRI ROHMA NINGSIH
NIM : 99-1118
JURUSAN : D-III PERPAJAKAN

NO	HARI	TANGGAL	TANDA TANGAN	
			HADIR	PULANG
1.	Jumat	18 Oktober 2002	<i>SRI</i>	<i>SRI</i>
2.	Senin	21 Oktober 2002	<i>SRI</i>	<i>SRI</i>
3.	Selasa	22 Oktober 2002	<i>SRI</i>	<i>SRI</i>
4.	Rabu	23 Oktober 2002	<i>SRI</i>	<i>SRI</i>
5.	Kamis	24 Oktober 2002	<i>SRI</i>	<i>SRI</i>
6.	Jumat	25 Oktober 2002	<i>SRI</i>	<i>SRI</i>
7.	Senin	28 Oktober 2002	<i>SRI</i>	<i>SRI</i>
8.	Selasa	29 Oktober 2002	<i>SRI</i>	<i>SRI</i>
9.	Rabu	30 Oktober 2002	<i>SRI</i>	<i>SRI</i>
10.	Kamis	31 Oktober 2002	<i>SRI</i>	<i>SRI</i>
11.	Jumat	1 November 2002	<i>SRI</i>	<i>SRI</i>
12.	Senin	4 November 2002	<i>SRI</i>	<i>SRI</i>
13.	Selasa	5 November 2002	<i>SRI</i>	<i>SRI</i>
14.	Rabu	6 November 2002	<i>SRI</i>	<i>SRI</i>
15.	Kamis	7 November 2002	<i>SRI</i>	<i>SRI</i>
16.	Jumat	8 November 2002	<i>SRI</i>	<i>SRI</i>
17.	Senin	11 November 2002	<i>SRI</i>	<i>SRI</i>
18.	Selasa	12 November 2002	<i>SRI</i>	<i>SRI</i>
19.	Rabu	13 November 2002	<i>SRI</i>	<i>SRI</i>
20.	Kamis	14 November 2002	<i>SRI</i>	<i>SRI</i>
21.	Jumat	15 November 2002	<i>SRI</i>	<i>SRI</i>
22.	Senin	18 November 2002	<i>SRI</i>	<i>SRI</i>

Pembimbing Lapangan
Officer 2 Perpajakan



Kodrat

NIK. 500059



Catatan Pembayaran :

Transfer Tgl.
No. Cek
Tgl. Cek
Rek. Bank No.
JEMBER

05709/02

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.

DIVISI REGIONAL V JAWA TIMUR

KANDATEL JEMBER	SURAT PERINTAH BAYAR (SPB)																																
No. P.O. : Tgl. P.O. : No./Tgl. BA/ Log TR: No. Faktur : 1900094808 No. Ref. Faktur : JR 790018 Tgl. Faktur : 03.09.2002 Kode Perkiraan : 6100269 / 51332001 Kode Lokasi : 3100	No. SPB : 107098 Tgl. SPB : 04.09.2002 No./ Tgl. PRPK : TEL. 71 No. DRK/ TRIW : II/2002 Kegiatan Menurut DRK : PENGADAAN KABEL UDA. 2A Beban Anggaran Tahun : 2002 Rekening :																																
JEMBER, 04.09.2002 Dokumen penagihan disahkan oleh : MANAGER KEUANGAN  MARJOKO NIK : 650962																																	
Bendaharawan DIVISI REGIONAL V JAWA TIMUR PT. TELKOM diminta membayar uang : Sebesar : 36.252.733 IDR ✓ Terbilang : TIGAPULUH ENAM JUTA DUARATUS LIMAPULUH DUA RIBU TUJUHRATUS TIGAPULUH TIGA IDR Kepada : PT. KABELINDO MURNI (Nama di rekening =PT KABELINDO MURNI Tbk) Alamat : Jl. Rawa Girang no. 2 JAKARTA No. Rekening : 001-01-03601-00-1 Bank : BANK NIAGA (MMU Bills Payment)-Gajah Mada. Alamat Bank : Jl. Gajah Mada No. 18-Jakarta Untuk Pembayaran : JEMBER, 04.09.2002 Fiatur: DEPUTY G.M.  BADRIYANTO NIK : 590482																																	
<u>Catatan Pembayaran :</u> <table border="0"> <tr> <td>Jumlah Tagihan</td> <td>:</td> <td>36.252.733</td> <td>IDR</td> </tr> <tr> <td>Potongan</td> <td>:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Uang Muka</td> <td>:</td> <td>0</td> <td>IDR</td> </tr> <tr> <td>- PPN</td> <td>:</td> <td>3.295.703</td> <td>IDR</td> </tr> <tr> <td>- PPH</td> <td>:</td> <td>494.355</td> <td>IDR</td> </tr> <tr> <td>- Lain-lain</td> <td>:</td> <td>0</td> <td>IDR</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td>:</td> <td>3.790.058</td> <td>IDR</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td>:</td> <td>32.462.675</td> <td>IDR</td> </tr> </table>	Jumlah Tagihan	:	36.252.733	IDR	Potongan	:			- Uang Muka	:	0	IDR	- PPN	:	3.295.703	IDR	- PPH	:	494.355	IDR	- Lain-lain	:	0	IDR	Jumlah Potongan	:	3.790.058	IDR	Jumlah Yang Dibayarkan	:	32.462.675	IDR	<u>Catatan Penerimaan :</u> Telah diterima uang sejumlah : Terbilang : JEMBER, NIK.
Jumlah Tagihan	:	36.252.733	IDR																														
Potongan	:																																
- Uang Muka	:	0	IDR																														
- PPN	:	3.295.703	IDR																														
- PPH	:	494.355	IDR																														
- Lain-lain	:	0	IDR																														
Jumlah Potongan	:	3.790.058	IDR																														
Jumlah Yang Dibayarkan	:	32.462.675	IDR																														
<u>Catatan Pembayaran :</u> Transfer Tgl. : No. GB : Tgl. GB : Rek. Bank No : JEMBER, NIK.	<u>Catatan Pembukuan :</u> No. Dok. SAP : Tgl. Posting : Tg.Entry :																																

NOMOR : TEL. 71...../KU000/RE5/D04-06/2002
 TANGGAL : JEMBER, 22 Agt 2002
 NOMOR AKUN : 51332001

Handwritten notes:
 1900000000
 5000000000
 1000000000

BEBAN ANGGARAN : EXPLOITASI
 TAHUN : 2002

PT.(Persero) TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk
 KANTOR DAERAH TELEKOMUNIKASI JEMBER

Bendaharawan KANDATEL JEMBER, diminta membayarkan uang sebesar : Rp 36.252.733
 (Tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga -
 puluh tiga rupiah)

Kepada :
 Nama : PT KABELINDO MURNI Tbk *6100269*
 Alamat : JL RAWAGIRANG NO 2 KAWASAN INDUSTRI P GADUNG JAKARTA
 Untuk Pembayaran : PENGADAAN KABEL UDARA
 Nama Bank : PT BANK NIAGA
 Alamat : JL GAJAH MADA NO 18 JAKARTA
 Nomor Rekening : NO REK. 001 - 01 - 03601 - 00 - 1

JEMBER, 22 Agt 2002
 OFFICER 2 VERTRAJAK

JEMBER, 22 Agt 2002
 VERIFIKATOR
 MAN KEUANGAN

Signature
KODRAT
 NIK. 500059

Signature
MARJOKO
 NIK. 650962

CATATAN VERIFIKASI :

a Kuitansi..... ()	k. Surat Pengantar Barang..... ()
b Surat tagihan..... ()	l. Certificate of Insurance..... ()
c Faktur / Invoice..... ()	m. Berita Acara Prestasi..... ()
d B.A Penerimaan Barang..... ()	n. Berita Acara Serah Terima Pek..... ()
e B.A Pemeriksaan Barang..... ()	o. B.A Pemeriksaan Hasil Pekerjaan..... ()
f Daftar Perhitungan Denda..... ()	p. Jaminan Pelaksanaan..... ()
g Faktur Pajak Standar..... ()	q. Jaminan Pemeliharaan..... ()
h Sertifikat Uji Pabrik..... ()	r. Jaminan Mutu / Kwalitas..... ()
i PKS / Kontrak / Amandemen..... ()	s. Jaminan Mutu / Kwalitas..... ()
j ()	t ()

Kontrak nomor : TEL 918/HK.810/RE5/D4-07/2002
 Tanggal Kontrak : 09 - JULI 2002

Untuk ditransfer	
Transfer tgl. Pemin Bk	:
Besar uang	: 36.252.733
Ppn = 10 %	: 3.295.703
Pph ps.22 = 1.5 %	: 494.355
Pph ps.23 = 6 %	: 0
Uang Muka	:
Jumlah ditransfer	: 32.462.675
	0

Catatan : JEMBER, 22 Agt 2002
 Bendaharawan,

SALAM BAHRI
 NIK : 611149



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Jember

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : 01 002 962 7 054 000

Nama WP : P.T. KABELINDO MURNI Tbk

Alamat WP : Jl. RAWAGIRANG NO.2, KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG
JAKARTA TIMUR

Kode Pos 13990

Kode Jenis Pajak
(MAP)

0112

Kode Jenis Setoran

100

Uraian Pembayaran *)

PPh pasal 22

Pengad. Kabel Udara

0

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKBT

Beri tanda Silang pada kolom yang berkenaan

Tahun

Diisi Tahun Pajak
Setoran dimaksud

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2002

Beri tanda Silang pada kolom bulan untuk setoran masa, Final dan pembayaran STP,SKPKB,SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : []

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP,SKPKB,SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. 494,355,-

Terbilang :

Diisi dengan huruf

EMPAT RATUS SEMBILAN

PULUH EMPAT RIBU

TIGA RATUS LIMA PULUH

LIMA RUPIAH

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN

Tanggal _____

Cap dan Tandatangani

Nama Jelas, _____

Wajib Pajak / Penyetor

Jember Tgl. 08 OKTOBER 2002

PT.TELKOM JEMBER

Nama Jelas KODRAT

NIK : 500059

Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi



TANDA TERIMA SETORAN GIROPOS

ASLI

GIR 6

No. 214 / 10 Besar uang Rp. 494.355,-
dengan huruf:


Cap dan Tandatangani pada rekening No. _____
atas nama : _____
Disetor oleh : PT. Kabelindo
Bea setor Rp. _____

*) Diisi uraian pembayaran ses


PPh Pasal.22 YANG DIPUNGUT BULAN SEPTEMBER 2002

No	NAMA WAJIB PAJAK	JUMLAH PAJAK	KETERANGAN
1	CV.Barokah Jember, Pensalpen Jr.I & Jr.II	11,128.00	03 - 09 - 2002
2	CV.Duta Ampega Jember, Pensalpen Jr.I & Jr.II	11,787.00	03 - 09 - 2002
3	CV.Citra Mandiri Sby, Pengad.Asesoris Jar Kab.	446,492.00	05 - 09 - 2002
4	PT.Kabelindo Murni Jkt, Pengadaan Kabel Udara	494,355.00	05 - 09 - 2002
5	Kopegtel Camar Jember, Pengad.Mat.Jr.Tamb	289,142.00	05 - 09 - 2002
6	Percetakan Prisma Jember, Pengadaan Bingkai	56,250.00	05 - 09 - 2002
7	CV.Duta Ampega Jember, Pengad/pemas.JT Rural	1,412,064.00	10 - 09 - 2002
8	CV.Duta Ampega Jember, Pengad/pemas.JarKab.	272,427.00	10 - 09 - 2002
9	CV.Lumintu Sby, Pengad.Asesoris Jaringan Kabel	120,611.00	10 - 09 - 2002
10	PT.Siemens Indonesia Jkt, Pengad.Mat.sentral	2,504,206.00	10 - 09 - 2002
11	Kopegtel Camar Jember, Pembelian barang ATK	99,093.00	10 - 09 - 2002
12	PT.Dharma Kumala Utama Sby, Pengad.Kabel DLC/FO	15,752,139.00	17 - 09 - 2002
13	PT.Duta Ampega Jember, Pengad/pemas Jarkab.Tamb	10,920.00	19 - 09 - 2002
14	UD.Sumber Bahagia Sby, Pembelian Camera	78,000.00	20 - 09 - 2002
15	CV.Lumintu Sby, Pengad.Jaringan u/Rural	47,081.00	20 - 09 - 2002
16	PT.Duta Ampega Jember, Pensalpen Jr.I & Jr.II	12,438.00	24 - 09 - 2002
17	PT.Barokah Jember, Pensalpen Jr.I & Jr.II	9,165.00	24 - 09 - 2002
18	Kopegtel Camar Jember, Pengad.Brg Cetak/Brosur	83,250.00	24 - 09 - 2002
19	Kopegtel Camar Jember, Pengad.Sarana Kerja	49,140.00	26 - 09 - 2002
20	Kopegtel Camar Jember, Pengad.Compresor A C	123,852.00	26 - 09 - 2002
21	PT.Kabelindo Murni Jkt, Pengad.KU & Drop Wire	2,546,423.00	26 - 09 - 2002
		24,429,968.00	

Jember, 02 OKTOBER 2002
PT. TELKOM JEMBER


K O D R A T

NIK : 500059



SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

A Identitas Pemotong Pajak:

NPWP : 01.000.013.1.626.001 (2)

Nama : PT.TELKOM - KANDATEL JEMBER

Alamat : JL.GAJAH MADA NO.182-184 JEMBER

B Pajak Penghasilan Pasal.22 yang telah dipungut untuk masa ... SEPTEMBER.....(3) .tahun ...2002..... (4) dan telah disetor tanggal 10 - 10 - 2002 (5) adalah sebagai berikut :

Uraian	MAP/KJS	Nilai Objek Pajak (Rp)	Tarif %	PPh Yang dipungut (Rp)
1		2	3	4
1. Badan Usaha Industri / Eksportir	0112/100	-	-	-
2. Usaha Industri Rokok	0112/402	-	-	-
3. Pembelian barang oleh Bendaharawan Badan Tertentu yang ditunjuk	0112/100	1,628,664,533	1.50%	24,429,968
4. Nilai Impor Bank Devisa /Ditjen Bea&Cukai				
a. API	0113/100	-	-	-
b. Non API	0113/100	-	-	-
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea & Cukai)				
6. Penjualan Migas oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina				
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	0112/401	-	-	-
b. Pihak lain (Tidak Final)	0112/100	-	-	-
JUMLAH				Rp.24,429.968.00
Terbilang : (6)				

C Lampiran : (7)

- () Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) PPH Pasal.22 Khusus untuk Badan Devisa,Bendaharawan/Badan tertentu yang ditunjuk dan Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina.
- () Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh Importir atau Pembeli barang sebanyak Lembar. Khusus untuk Badan Devisa ,Bdh Badan tertentu yg ditunjuk Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina.
- () Surat Kuasa Khusus
- () Daftar Bukti pemungutan PPh Ps.22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Exportir tertentu dan Ditjen Bea & Cukai
- () Bukti pemungutan PPh Ps.22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Exportir tertentu dan Ditjen Bea & Cukai
- () Dalam hal ada penjualan retur agar dilengkapi dengan lampiran rincian penjualan dan tutur penjualan.
- () Risalah Lelang, dalam hal pelaksanaan lelang.

D Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

Jember, 18 Oktober 2002
PT.TELKOM-KANDATEL JEMBER

KODRAT
Offiser Perpajakan



UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER